
PERSPEKTIF EKONOMI MONETER SYARIAH : TINJAUAN TERHADAP IMPLIKASI DAN PRAKTIK KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

Oleh:

Erizky Elsa Wisnuna¹

Angga Maulana Firmansyah²

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: JL. Raya Telang, Kec. Kamal, Kab. Bangkalan, Jawa Timur (6916).

Korespondensi Penulis: erizkyelsa153@gmail.com

Abstract. This study examines the perspective of Islamic monetary economics, as well as the consequences of Islamic-based financial practices. In recent years, the practice of shariah based finance has grown rapidly. This is due to a number of factors, such as increased public awareness of sharia principles, economic growth of Islamic countries, and government support for the development of Islamic finance. This research examines how Islamic finance practices impact the economy, society, and the financial system as a whole by prioritizing Islamic economic principles. Analysis of Islamic financial institutions and Islamic monetary policy is included in the review. Islamic finance practices continue to undergo development and innovation to improve accessibility, efficiency, and sustainability despite being faced with various challenges, such as poor understanding of sharia concepts and immature regulations. This research uses a qualitative method of descriptive analysis that focuses on understanding a problem. This research concludes that understanding and applying the principles of Islamic monetary economics is essential to support inclusive and sustainable economic development.

Keywords: *Economy, Islamic Monetary Policy, Islamic Financial Institution.*

Abstrak. Studi ini memeriksa menurut perspektif ekonomi pada moneter syariah, serta konsekuensi dari praktik keuangan berbasis syariah. Menurut data, dalam beberapa tahun

Received June 15, 2024; Revised June 21, 2024; June 25, 2024

**Corresponding author: erizkyelsa153@gmail.com*

PERSPEKTIF EKONOMI MONETER SYARIAH: TINJAUAN TERHADAP IMPLIKASI DAN PRAKTIK KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

terakhir, praktik keuangan berbasis syariah telah berkembang dengan sangat pesat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti peningkatan kesadaran publik tentang prinsip-prinsip syariah, pertumbuhan ekonomi dari negara-negara Islam, dan juga dukungan dari pemerintah setempat terhadap pengembangan keuangan syariah. Penelitian ini meneliti bagaimana praktik keuangan syariah dapat berdampak pada ekonomi, masyarakat, dan juga sistem keuangan secara keseluruhan dengan mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Analisis lembaga keuangan syariah dan kebijakan moneter syariah termasuk dalam tinjauan. Praktik keuangan syariah terus mengalami pengembangan dan inovasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan keberlanjutan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti pemahaman yang buruk tentang konsep syariah dan peraturan yang belum matang. Untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan, beberapa masalah perlu ditangani, seperti standarisasi produk, kerangka regulasi yang kuat, dan peningkatan literasi keuangan Syariah. Untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan keuangan Syariah, integrasi fintech juga menjadi perhatian penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif yang berfokus untuk memahami suatu permasalahan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi moneter syariah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Ekonomi, Kebijakan Moneter Islam, Lembaga Keuangan Syariah.

LATAR BELAKANG

Negara-negara yang baru terpilih menerapkan undang-undang atau kebijakan untuk menjaga kesetimbangan dari segi ekonomi, sosial, politik serta menjaga pertahanan dalam negeri untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Bangkitnya kembali program pembangunan moneter otoritas mencakup pembentukan bank sentral, lebih utama dapat dilakukan dengan cara depresiasi mata uang serta suku bunga, dan pelaksanaan rencana tersebut. Mata uang memiliki peran penting dalam perekonomian, yang mana dalam hal ini diharapkan akan dapat memungkinkan lebih banyak mendapat perhatian pada stabilitas harga dan juga peningkatan *output*. Bank sentral menggunakan kebijakan moneter untuk mengontrol berbagai faktor keuangan, contohnya seperti mengontrol tingkat suku bunga juga nilai tukar mata uang. Tujuan

utama mengontrol mata uang adalah guna mencapai stabilitas nilai mata uang, terlepas dari berbagai pengaruh faktor internal atau eksternal lainnya. Sasaran stabilitas nilai tukar mata uang jelas dapat membantu pencapaian negara di masa depan, termasuk pemenuhan berbagai kebutuhan dasar, keringanan kerja, stabilitas ekonomi, distribusi yang optimal, dan pertumbuhan ekonomi riil.

Dalam suatu konsep keuangan, uang adalah komoditas terpenting. Pandangan Islam tentang kelebihan uang berbeda dari pandangan konvensional. Uang dianggap sebagai komoditas yang dapat disewa atau juga bias diperjualbelikan untuk memperoleh keuntungan dalam pandangan konvensional. Menurut ekonomi Islam, uang adalah alat tukar. Ini dilakukan untuk menghindari riba. Uang berasal dari kemauan untuk menuntut secara bersamaan dan membutuhkan pihak-pihak yang melakukan pertukaran. Namun, semakin banyak kebutuhan akan pembatasan untuk menjalankan pertukaran membuatnya sulit untuk mendapatkan berbagai kebutuhan yang diinginkan. Karena itu, orang lain menghadapi kesulitan untuk menemukan permintaan umum. Selain itu, mereka menghadapi kesulitan untuk menentukan nilai sebenarnya dari barang yang dipertukarkan.

Kebijakan moneter adalah upaya untuk mengatur atau mengontrol perekonomian negara. Ini dilakukan dengan menstabilkan harga dan menghindari inflasi untuk mendorong adanya pertumbuhan ekonomi. Pemerintah juga dapat mempertahankan, mengawasi, memperbesar, atau memperkecil jumlah mata uang yang beredar di suatu negara tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Kebijakan Moneter Tanpa Bunga

Ketidakstabilan ekonomi disebabkan oleh bunga. Bunga adalah alat yang mengganggu kestabilan pada sektor riil dan moneter. Sektor perbankan Islam tidak terbiasa dengan adanya instrument-instrumen dari nilai suku bunga; sebaliknya, sistem keuangan menurut Islam menggunakan sistem pembagian kerugian dan keuntungan atau, keuntungan dan pembagian daripada suku bunga yang sudah menentukan persentase laba sebelumnya. Hasil dari adanya investasi serta pembiayaan bank pada sektor riil menetapkan jumlah tingkat distribusi laba di sektor moneter. dalam program keuangan Islam. Dengan kata lain, pendapatan dari investasi serta pembiayaan oleh bank pada

PERSPEKTIF EKONOMI MONETER SYARIAH: TINJAUAN TERHADAP IMPLIKASI DAN PRAKTIK KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

sektor riil untuk menentukan jumlah besar serta kecilnya pada pembagian keuntungan di sistem moneter. Dengan kata lain, jika investasi dapat dilakukan di sistem riil, sistem moneter tergantung pada sistem riil.

Didasarkan pada nilai-nilai Islam, pengelolaan moneter bertujuan untuk menciptakan stabilitas harga dan stabilitas ekonomi dengan membantu mencapai tujuan pembangunan ekonomi negara. Keadilan dalam pembagian kekayaan dan tidak berlakunya bunga adalah pilar sistem keuangan Islam.

Sejarah Kebijakan Moneter Islam

Selama bertahun-tahun, sistem keuangan telah mengalami banyak transformasi. Dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya, studi empiris dan historis tentang sistem keuangan paling banyak dilakukan. Karena keduanya dianggap sebagai instrumen pembayaran resmi yang digunakan oleh masyarakat, standar perak dan emas—juga dikenal sebagai dinar dan dirham—digunakan dalam sistem keuangan pada zaman Rasulullah. Pada masa Rasulullah, Harga emas dan perak tetap stabil, dengan rasio nilai dinar terhadap dirham sebesar 1:10. Namun, ketidakseimbangan antara ketersediaan dan permintaan, membuat stabilitas kurs pernah terganggu. Sebagai contoh, selama era kekhilafahan Umayyah (41/662-132/750) rasio kurs antara dinar dan dirham adalah 1:12. Sebaliknya, pada masa pemerintahan Abbasiyah (132/750-656/1258), rasio ini berada pada 1:15.

Manajemen Kebijakan Moneter Islam

Dalam perspektif Islam, manajemen moneter berfokus pada kegiatan untuk mempertahankan kestabilitasan kebutuhan akan uang dan mengendalikan kebutuhan tersebut ke tujuan yang produktif dan penting. Oleh karena itu, semua alat yang dapat menyebabkan ketidakstabilan dan alokasi sumber dana yang tidak efisien akan dibuang. Keberadaan suku bunga adalah faktor utama yang memengaruhi permintaan spekulatif akan uang, menurut teori Keynes. Pergerakan dari suku bunga mencerminkan perubahan permintaan uang spekulatif: suku bunga yang diterapkan di pasar selalu lebih rendah ketika ada permintaan uang untuk spekulasi, dan sebaliknya, ketika Penurunan dalam permintaan uang untuk spekulasi menyebabkan suku bunga cenderung naik.

Pajak yang harus dibayar atas sumber daya produktif yang tidak digunakan dan penghapusan suku bunga mengurangi dorongan orang untuk menyimpan uang, mendorong mereka untuk melakukan:

1. *Qard*,
2. Penjualan,
3. Mudarabah.

Para pemilik modal akan mengalokasikan dana mereka untuk kegiatan yang paling menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, semakin besar permintaan uang untuk investasi di sektor riil atau semakin besar kebutuhan akan dana untuk investasi, tingkat keuntungan yang diharapkan akan relatif menurun. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa tingkat *actual return* ini tidak berfluktuatif seperti suku bunga, sehingga membuat permintaan uang cenderung stabil.

Prinsip-Prinsip Kebijakan Moneter Islam

Secara spesifik, kebijakan moneter didefinisikan sebagai langkah makro pemerintah yang mempengaruhi penciptaan uang melalui bank sentral. Dengan mempengaruhi proses penciptaan uang, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat harga, pengeluaran investasi, dan permintaan agregat, sehingga menghasilkan kondisi ekonomi yang diinginkan. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam menentukan kebijakan moneter Islam, seperti berikut:

- a. Allah memiliki kekuasaan tertinggi, dan Dia adalah pemilik yang sebenarnya.
- b. Makhluk hidup (manusia) berfungsi sebagai khalifah (pemimpin) di bumi, tetapi mereka bukanlah pemilik sebenarnya.
- c. Semua yang dimiliki dan diberikan kepada manusia oleh Allah, jadi sahabat-sahabat yang kurang beruntung memiliki hak atas sebagian harta sahabat-sahabatnya yang lebih beruntung itu.
- d. Kekayaan tidak boleh disimpan atau ditimbun.
- e. Kekayaan harus diputar.
- f. Menghapus perbedaan antara orang dalam perekonomian dapat menyebabkan konflik antar golongan.

PERSPEKTIF EKONOMI MONETER SYARIAH: TINJAUAN TERHADAP IMPLIKASI DAN PRAKTIK KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

- g. Kekayaan yang diberikan Allah itu harus diputar, menentukan tanggung jawab yang tidak hanya sukarela tetapi juga wajib bagi setiap orang, termasuk mereka yang hidup dalam keadaan miskin.

Teknisnya, kebijakan moneter menurut Islam harus menghindari bunga bank dan riba. Di dalam Islam, riba termasuk dalam bunga bank dan diharamkan secara tegas. Dengan adanya pengharaman ini, bunga bank yang sebelumnya merupakan instrumen penting dalam pengelolaan moneter dalam ekonomi kapitalis, tidak lagi relevan. Prinsip hasil adalah dasar manajemen keuangan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis. Yang mana pada metode ini menggunakan data kualitatif dari penelitian literatur untuk menemukan teori, konsep, dan penelitian sebelumnya tentang subjek penelitian. Metode ini bertujuan untuk memberikan deskripsi dan analisis menyeluruh dari fenomena sosial. Peneliti dapat menggunakan kajian literatur saat membuat kerangka penelitian dan metode pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk meningkatkan dan mengatur perekonomian dengan mengontrol jumlah uang yang beredar dikenal sebagai kebijakan moneter. Selain memperbaiki sektor riil, hal yang tidak kalah penting adalah untuk melakukan penataan kembali dengan baik. beberapa kesalahpahaman tentang uang untuk menghadapi krisis ekonomi yang terus berlanjut. Usaha untuk mengontrol keadaan ekonomi makro dengan mengatur jumlah uang yang beredar dalam perekonomian untuk menjamin kestabilan arah dan inflasi serta peningkatan keseimbangan output dikenal sebagai kebijakan moneter. Aturan dan peraturan yang dibuat tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter untuk mengatur jumlah uang yang beredar, mengendalikan inflasi, dan menjaga stabilitas ekonomi disebut kebijakan moneter. Ini dapat dicapai secara berbeda di setiap negara, bergantung pada tujuan yang ingin dicapai dan cara-cara atau metode yang digunakan transaksi ekonomi yang berlaku di sana. Salah satu metode ini adalah dengan mengubah jumlah aset dan simpanan tertentu, menggunakan pasar terbuka, atau mengubah suku bunga.

Jika dilihat dengan cermat, ada dua faktor utama dari situasi ekonomi yang mengalami krisis negara Indonesia dan juga negara lain di seluruh dunia, yang secara kebetulan seluruhnya berkaitan dengan masalah uang. Yang pertama adalah masalah mata uang, yang mana jumlah nilai mata uang suatu negara itu selalu terikat dengan nilai mata uang dari negara lain, seperti rupiah yang dibandingkan dengan dolar AS; namun, nilai mata uang tersebut tidak pernah stabil karena fluktuasi nilai mata uang tersebut tentu akan berdampak kestabilan ekonomi.

Yang kedua adalah fakta bahwa uang sekarang digunakan tidak hanya tidak hanya berfungsi sebagai medium pertukaran, tetapi juga sebagai komoditas yang diperdagangkan di pasar valuta asing dan ditarik keuntungan, seperti riba atau bunga, dari setiap penyimpanan uang atau transaksi peminjaman. Sementara masalah yang pertama dapat diselesaikan dengan cara meninjau kembali mata uang kertas yang telah diterima selama beberapa dekade terakhir tanpa *reserve*, seolah-olah tidak ada masalah di dalamnya. Berapa di antara kita yang percaya bahwa uang kertas yang kita bawa setiap hari menimbulkan masalah yang sangat sederhana.

Dalam hal uang, Islam memiliki perspektif unik. Menurut Abdul Qodim Zallum, sistem moneter terdiri dari peraturan yang mengatur pengadaan dan operasi keuangan suatu negara. Dalam setiap sistem keuangan, penetapan unit pokok yang disebut al-wahdatu al-naqdiyyatu alasasiyah adalah yang paling penting. Satuan ini adalah satuan yang diberikan semua nilai berbagai mata uang lain. Sistem keuangan atau moneter disebut sistem uang emas, sistem uang perak, atau sistem dua logam jika satuan dasar adalah emas atau perak. Selain itu, dalam kasus di mana nilai satuan mata uang tidak terhubung secara konsisten dengan perak atau emas baik itu dibuat dari kertas atau dari logam lain seperti tembaga sistem keuangan yang dikenal sebagai fiat money. Dalam sistem dua logam ini, ada perbedaan yang konsisten dalam kemurnian dan berat antara satuan mata uang perak dan emas. Untuk mengukur perbedaan nilai antara satu sama lain dan mengetahui nilai tukarnya. Misalnya, satu dinar emas berharga 4,25 gram emas, dan satu dirham perak berharga 2,975 gram perak.

Rasulullah SAW menggunakan sistem uang berbasis dua logam. Dia tidak mencetak dinar dan dirham emas, melainkan menggunakan dinar Romawi dan dirham Persia, menunjukkan bahwa sistem uang dua logam tidak terbatas hanya pada penggunaan umat Islam. Demikian pula, para khalifah menggunakan sistem dua logam

PERSPEKTIF EKONOMI MONETER SYARIAH: TINJAUAN TERHADAP IMPLIKASI DAN PRAKTIK KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

itu hingga masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan pada tahun 79 Hijriah (79H). Dirham dan dinar khusus dengan corak Islam unik baru-baru ini dicetak. Dengan demikian, nilai intrinsik dan nominal dinar dan dirham akan menjadi nyatu. Ini berarti bahwa nilai intrinsik mata uang—nilai barang, seperti emas atau perak—bukan nilai tukarnya terhadap mata uang lain akan menjaga nilai nominalnya.

Dengan demikian, nilai pada dinar akan tetap sama dengan 4,25 gram emas yang sudah ada di dalam satu dinar, tidak peduli nilai dolar AS naik atau turun. Meskipun ada faktor non-ekonomi dan ekonomi yang berkontribusi pada depresiasi, itu tidak akan terjadi. Jadi, gejolak ekonomi saat ini juga tidak akan terjadi. Nilai dirham atau dinar masih bisa turun. Dalam hal ini, inflasi emas terjadi ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar mengalami penurunan.

Diantaranya karena adanya penemuan sejumlah besar emas. Tapi hal ini tidak mungkin terjadi karena penemuan besar dalam pasokan emas umumnya memerlukan banyak usaha eksploitasi dan eksplorasi dan waktu yang lama. Namun, dalam situasi seperti itu, emas yang ditemukan akan segera di simpan menjadi pengganti devisa negara daripada dijual langsung ke pasar. Oleh karena itu, dampak penemuan emas terhadap penurunan nilai emas di pasaran dapat diminimalkan. Ini menunjukkan betapa pentingnya negara memiliki kekuasaan atas emas sebagai milik umum.

Secara syariah, menggunakan sistem mata uang dua logam juga sesuai dengan beberapa hal tentang uang dalam Islam. Beberapa di antaranya adalah ketentuan nisab zakat harta sebesar 20 dinar emas dan 200 dirham perak, serta larangan untuk menimbun harta (kanzu al-mal) daripada menyimpannya (saving atau idzkar). disebutkan dalam Surah At-Taubah 34. Selain itu, terkait dengan besarnya diyat yang harus dibayarkan dalam kasus pembunuhan (sebesar 1000 dinar) atau batas minimal pencurian (1/4 dinar) untuk hukuman potong tangan. Hal ini dapat di tunjukkan bahwa uang emas dan perak adalah standar keuangan dalam sistem keuangan Islam.

Abdul Qodim Zallum memberikan saran untuk beberapa program untuk mewujudkan sistem uang dua logam. Salah satunya ialah memberhentikan mencetak uang kertas dan menggantikannya dengan uang dua logam, serta menghilangkan penghalang yang menghalangi impor dan ekspor emas. Penggunaan emas sebagai mata uang pasti akan mendorong eksploitasi dan eksplorasi emas, kemungkinannya dalam jumlah besar, untuk memenuhi permintaan transaksi yang meningkat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pentingnya Perspektif Ekonomi Moneter Syariah: Penelitian dan analisis tentang ekonomi moneter syariah memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip ekonomi Islam dalam hal keuangan dan moneter. Implikasi Praktik Keuangan Berbasis Syariah: Praktik keuangan berbasis syariah berdampak besar pada masyarakat, sistem keuangan, dan ekonomi.

Hal ini mencakup adanya pemenuhan kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Tinjauan terhadap Praktik Keuangan Berbasis Syariah: Tinjauan ini mencakup perspektif ekonomi moneter syariah dan praktik keuangan berbasis syariah, yang mencakup berbagai aspek, seperti akad-akad syariah (mudharabah, musyarakah, murabahah, dan lain-lain.), lembaga keuangan syariah (lembaga pembiayaan syariah, bank syariah), dan produk keuangan syariah (tabungan, investasi, pembiayaan).

Saran

Pengembangan lembaga keuangan syariah yang inklusif yaitu untuk meningkatkan dampak positif praktik keuangan berbasis syariah, perlu dikembangkan lembaga keuangan syariah yang inklusif dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Bank syariah dan lembaga pembiayaan syariah harus memiliki layanan dan produk yang memenuhi kebutuhan masyarakat. Dan pengembangan sistem keuangan yang transparan dan akuntabel: Sistem keuangan syariah harus memiliki transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk memastikan keamanan dan kepastian investasi masyarakat. Dengan demikian, pengembangan praktik keuangan berbasis syariah yang inklusif dan berkelanjutan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan inklusi ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

Abdianti, Dini dkk. (2023). Konsep Kebijakan Moneter dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen, 1(3).

PERSPEKTIF EKONOMI MONETER SYARIAH: TINJAUAN TERHADAP IMPLIKASI DAN PRAKTIK KEUANGAN BERBASIS SYARIAH

- Ayu, S., Andari, P., Alwaris, P., Hasan, N., & Andari, A. (2023). Adopsi Nilai-Nilai Islam pada Instrumen Kebijakan Moneter dalam Mengontrol Peredaran Uang. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1).
- Fuad, A. (2020). Kebijakan Moneter Islam. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam (SYARIAH)*, 8(1).
- Hakiem Ajuna, L. (207). Kebijakan Moneter Syariah. *Jurnal Al-Buhuts*, 13(1).
- Latifah, N. A. (2015). Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekomomi Syariah. *Jurnal Ekonomi MODERNISASI*, 11(2).
- Mawaddah Nasution, A., & Batubara, M. (2023). Penerapan Kebijakan Moneter Islam pada Sistem Perekonomian Indonesia. *Jurnal Penelitian Ekonomi Akuntansi (JENSI)*, 7(1).
- Purnomo, J. Hadi, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hikmah Tuban. (2019). Uang dan Moneter dalam Sistem Keuangan Islam. *Journal of Sharia Economics* 1(2).